BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR : 14/HK.01.01/K.SG-15/09/2023

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR : 13/HK.01.01/K.SG-15/04/2023

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2024

Menimbang : a. Bahwa untuk menciptakan efektivitas tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Penyusunan dan Penetapan daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap dibutuhkan Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

b. Bahwa Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13/HK.01.01/K.SG-15/09/2023 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dianggap tidak relevan dengan keadaan saat ini;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Waktobi tentang perubahan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi nomor 13/HK.01.01/K.SG-15/09/2023 tentang tim fasilitasi pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umu Propinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2028 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum(Berita Negara Republik Undonesia Tahun 2018 Nomor 907);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat

Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor.3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071):

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi 14/HK.01.01/K.SG-15/09/2023 tentang perubahan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang perubahan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024; Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan dan menunjuk Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wakatobi
Pada tanggal 29 Septem 2023

Ketua,



LA HUDIA

Lampiran Surat : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI
Nomor : 14/HK.01.01/K.SG-15/09/2023
Tanggal : 29 September 2023

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	***Pengarah***		
1	La Hudia	Ketua Bawaslu	Pengarah(Koordinator)
2	Arfis, SP	Anggota Bawaslu	Pengarah
3	ASYARI SURYANTO, ST	Anggota Bawaslu	Pengarah
II	***Penanggung Jawab***		
1	Arfis, SP	Anggota Bawaslu	Penanggung Jawab
III	***Ketua***		
1	Masudin, ST	Koordinator Sekretariat	Ketua Tim Fasilitasi
IV	***Sekretaris***		
1	Nurmila, A.Md, AK	BPP	Sekretaris Tim Fasilitasi
V	***Anggota***		
1	Jemi. SH	Staf	Anggota Tim Fasilitasi
2	Muhammad Sukrin. SH	Staf	Anggota Tim Fasilitasi
3	Indriani. SE	Staf	Anggota Tim Fasilitasi
4	Marlin, SM., MM	Staf	Anggota Tim Fasilitasi
5	La Ode Faisal Kasmianto	Staf	Anggota Tim Fasilitasi
6	La Ode Arisman, S.Kep.,Ns	Staf	Anggota Tim Fasilitasi
7	Samarudin, S. Sos	Staf	Anggota Tim Fasilitasi
8	Wa Ode Fahmi Rahayu R, S.Pd	Staf	Anggota Tim Fasilitasi
9	Hikmawati, SS	Staf	Anggota Tim Fasilitasi
10	Erlin Idris, S.Kom	Staf	Anggota Tim Fasilitasi
11	La Ode Abdul Sofyan, SP	Staf	Anggota Tim Fasilitasi
12	Eko Juliady Prasetio. SH	Staf	Anggota Tim Fasilitasi
13	Hariyanto. SH	Staf	Anggota Tim Fasilitas

Ditetapkan di Wakatobi
Pada tanggal 29 Septem 2023

Ketua,

LA HUDIA